



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 67/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/XII/2018**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN ZONA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tetap menjaga etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota Tanjungpinang dalam tahapan kampanye khususnya pada saat pemasangan alat peraga kampanye di setiap kelurahan maka perlu ditegaskan wilayah yang dilarang untuk penempatan penempatan posisi pemasangan alat peraga kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.
6. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum.

Memerhatikan : 1. Surat Walikota Tanjungpinang Nomor : 275/1339/1.1.01/2018, Perihal : Zona Larangan Pemasangan Alat Peraga Kampanye

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 213/PL.01.5-BA/2172/Kot/XII/2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 47/HK.03.1-Kpt/2172/KOTA/IX/2018 TENTANG PENETAPAN ZONA

PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 47/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2018 Tentang Penetapan Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEDUA : Perubahan Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU adalah pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 diperbolehkan diseluruh wilayah Kota Tanjungpinang, kecuali :
1. Sepanjang jalur hijau, taman kota dan tempat umum di Kota Tanjungpinang;
 2. Tempat ibadah, termasuk halaman;
 3. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 4. Gedung milik pemerintah; dan
 5. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Pemasangan, perawatan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggungjawab peserta pemilu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 11 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ASWIN NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,

